



# BUPATI LABUHANBATU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 11);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
DAN  
BUPATI LABUHANBATU  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.1.121.966.245.591 bertambah sejumlah Rp.7.385.532.540,- sehingga menjadi Rp.1.129.351.778.131,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp.1.050.104.470.027
  - b. Bertambah Rp. 48.144.116.544
  - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.098.248.586.571
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp.1.121.966.245.591
  - b. Bertambah Rp. 7.385.532.540
  - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.129.351.778.131
3. Pembiayaan Daerah
  - 1). Penerimaan
    - a. Semula Rp.72.151.420.564
    - b. Berkurang Rp.40.521.639.247
    - Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 31.629.781.317

- 2). Pengeluaran
  - a. Semula Rp. 289.645.000
  - b. Bertambah Rp. 236.944.757
  - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 526.589.757

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapat Asli Daerah
    - 1) Semula Rp.146.290.700.510
    - 2) Bertambah Rp. 3.480.225.444
    - Jumlah PAD setelah Perubahan Rp.149.770.925.954
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp.691.229.138.517
    - 2) Bertambah Rp. 25.000.000.000
    - Jumlah Perimbangan setelah Perubahan Rp.716.229.138.517
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
    - 1) Semula Rp.212.584.631.000
    - 2) Bertambah Rp. 19.663.891.100
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah Perubahan Rp.232.248.522.100
- (2) Pendapatan Asli Daerah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp.62.700.000.000
    - 2) Bertambah Rp. Nihil
    - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 62.700.000.000
  - b. Retribusi Daerah
    - 1) Semula Rp.48.241.585.126
    - 2) Berkurang Rp.38.523.584.000
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 9.718.001.126
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
    - 1) Semula Rp.15.500.000.000
    - 2) Berkurang Rp. 4.740.245.224
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 10.759.754.776
  - d. Lain -Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
    - 1) Semula Rp.19.849.115.384
    - 2) Bertambah Rp.46.744.054.668
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 66.593 170.052

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
    - 1) Semula Rp.46.276.938.517
    - 2) Bertambah Rp. Nihil
    - Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 46.276.938.517
  - b. Dana Alokasi Umum
    - 1) Semula Rp.593.025.840.000
    - 2) Bertambah Rp. Nihil
    - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 593.025.840.000
  - c. Dana Alokasi Khusus
    - 1) Semula Rp.51.926.360.000
    - 2) Bertambah Rp.25.000.000.000
    - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 76.926.360.000
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. Pendapatan Hibah
    - 1) Semula Rp. 1.250.000.000
    - 2) Bertambah Rp. Nihil
    - Jumlah Pendapatan Hibah Rp. 1.250.000.000
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
    - 1) Semula Rp.77.965.870.000
    - 2) Bertambah Rp. Nihil
    - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 77.965.870.000
  - c. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya
    - 1) Semula Rp.11.000.000.000
    - 2) Bertambah Rp. 3.454.391.100
    - Jumlah Dana Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 14.454.391.100
  - d. Dana Tunjangan Kependidikan.
    - 1) Semula Rp.116.914.633.000
    - 2) Bertambah Rp. Nihil
    - Jumlah dana tunjangan kependidikan setelah Perubahan Rp.116.914.633.000
  - e. Dana Desa.
    - 1) Semula Rp. 5.454.128.000
    - 2) Bertambah Rp. 16.209.500.000
    - Jumlah Dana Desa Rp. 21.663.628.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.614.552.796,353

2) Bertambah Rp. 32.276.156.048

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp.646.828.952.401

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.507.413.449.238

2) Berkurang Rp. 24.890.623.508

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.482.522.825.730

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp.537.665.009.436

2) Bertambah Rp. 20.711.813.198

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp.558.376.822.634

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 77.079.917

2) Bertambah Rp. Nihil

Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp. 77.079.917

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 54.734.000.000

2) Berkurang Rp. 3.934.000.000

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp.50.800.000.000

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 1.000.000.000

2) Berkurang Rp. 800.000.000

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 200.000.000

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

1) Semula Rp. 1.500.000.000

2) Bertambah Rp. Nihil

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 18.141.707.000

2) Bertambah Rp. 16.298.342.850

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan  
Pemerintah Desa setelah  
Perubahan

Rp.34.440.049.850

g. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp. 1.435.000.000
- 2) Bertambah Rp. Nihil

Jumlah Belanja Tidak Terduga  
setelah Perubahan

Rp. 1.435.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp. 62.313.284.100
- 2) Berkurang Rp. 2.698.875.200

Jumlah Belanja pegawai setelah  
Perubahan

Rp.59.614.408.900

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Semula Rp.212.315.978.592
- 2) Berkurang Rp. 21.990.064.149

Jumlah Belanja barang dan  
jasa setelah Perubahan

Rp.190.325.914.443

c. Belanja Modal

- 1) Semula Rp.232.784.186.546
- 2) Berkurang Rp. 201.684.159

Jumlah Belanja modal setelah  
Perubahan

Rp.232.582.502.387

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Semula Rp. 72.151.420.564
- 2) Berkurang Rp. 40.521.639.247

Jumlah Penerimaan setelah  
Perubahan

Rp.31.629.781.317

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Semula Rp. 289.645.000
- 2) Bertambah Rp. 236.944.757

Jumlah Pengeluaran setelah  
Perubahan

Rp. 526.589.757

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan;

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

- 1) Semula Rp. 72.151.420.564
- 2) Berkurang Rp. 40.521.639.247

Jumlah Penerimaan setelah  
Perubahan

Rp.31.629.781.317

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	89.645.000	
2) Bertambah	Rp.	Nihil	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan			Rp. 89.645.000
b. Pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	200.000.000	
2) Bertambah	Rp.	Nihil	
Jumlah pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp. 200.000.000
c. Penyertaan Modal			
1) Semula	Rp.	Nihil	
2) Bertambah	Rp.	236.944.757	
Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan			Rp. 236.944.757

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Kepitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah



8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan.
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 30 Desember 2015

Pj. BUPATI LABUHANBATU,

  
AMRAN UTTEH

Diundangkan di Rantauprapat  
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



ALI USMAN HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU: ( 7/2015 )